

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
SERTA AKIBAT HUKUMNYA (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN  
NO.: 393/PID/2016/PT.DKI)**

***JURISDICTION OVERVIEW OF THE CRIME OF PLANNING MURDER  
AND ITS LEGAL CONSEQUENCES (CASE STUDY ON DECISION NO.:  
393/PID/2016/PT.DKI)***

Anna Andriany Siagian

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan

[annaandriany0407@gmail.com](mailto:annaandriany0407@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pembuktian dengan adanya peran alat bukti khususnya pada dewasa ini semakin beragam sehingga perlu peninjauan khusus dalam hal alat bukti. Dalam proses perkara barang bukti memegang peranan yang sangat penting, dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimanakah tinjauan yuridis tindak pidana pembunuhan berencana serta akibat hukumnya (studi kasus terhadap putusan No.: 393/PID/2016/PT.DKI). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum Normatif yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari peristiwa pidana pembunuhan berencana dalam Putusan perkara pidana Nomor: 393/PID/2016/PT.DKI yang dilakukan oleh Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess adalah terdakwa dijatuhi hukuman penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta selama 20 (dua puluh tahun) sesuai dengan pasal 340 KUHP.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Pembunuhan berencana dan Akibat Hukum

**ABSTRACT**

*Evidence with the role of evidence, especially nowadays, is increasingly diverse, so a special review is needed in terms of evidence. In the case process, evidence plays a very important role, where evidence can make light of the occurrence of a crime and will eventually be used as evidence. This study aims to see how the juridical review of the crime of premeditated murder and its legal consequences (case study of decision No.: 393/PID/2016/PT.DKI). The research*

*method used in this research is normative legal research that examines document studies, which uses various secondary data such as legislation, court decisions, legal theory, and can be in the form of opinions of scholars. This type of normative research uses qualitative analysis, namely by explaining the existing data in words or statements instead of numbers. The results showed that from the crime of premeditated murder in the verdict of the criminal case Number: 393/PID/2016/PT.DKI which was carried out by the Defendant Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess, the defendant was sentenced to prison by the Jakarta High Court Judges for 20 years. twenty years) in accordance with Article 340 of the Criminal Code.*

**Keywords:** *Crime, Premeditated Murder and Legal Consequences*

## **PENDAHULUAN**

Salah satu unsur penting dalam penyidikan adalah adanya saksi ahli, saksi ahli yang dimaksudkan sebagai ilmuwan yang melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapat (kesimpulan) tentang bekas fisik dan mengelola untuk menemukan bekas psikis tersebut serta hal ini bisa merupakan salah satu dasar untuk membantu pembuktian dari terdakwa atas kasus yang akan diusut di pengadilan. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Di samping itu ada pula barang bukti yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana, misalnya pakaian yang dipakai korban pada saat ia dianiaya atau dibunuh. Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Salah satu alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP adalah petunjuk. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan

pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung oleh satu alat bukti yang sah. Dengan kata lain, walaupun hanya didukung oleh satu alat bukti yang sah, dan hakim yakin atas kesalahan terdakwa maka terdakwa tersebut dapat dihukum. Jika dibandingkan dengan alat bukti dalam HIR, maka ada penambahan alat bukti baru, yaitu keterangan ahli. Selain daripada itu ada perubahan nama alat bukti yang dengan sendirinya maknanya menjadi lain, yaitu “pengakuan terdakwa” menjadi keterangan terdakwa.<sup>1</sup>

Hakim baru boleh menghukum seorang terdakwa apabila kesalahannya terbukti secara sah menurut undang-undang. Bukti-bukti itu harus pula diperkuat dan didukung oleh keyakinan hakim. Jadi walaupun alat bukti sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP terpenuhi, namun apabila hakim tidak berkeyakinan atas kesalahan terdakwa, maka terdakwa tersebut dapat dibebaskan. Hal ini sejalan dengan tugas hakim dalam pengadilan pidana yaitu mengadili dalam arti menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 9 KUHAP). Banyaknya saksi ahli yang terlibat dalam pembuktian kasus pidana seperti yang sedang ramai di bicarakan oleh masyarakat akhir-akhir ini mengenai sidang pembunuhan I Wayan Mirna Salihin oleh terdakwa Jessica Kumala Wongso. Beberapa saksi ahli yang sudah didatangkan oleh kedua belah pihak untuk menguatkan sangkaan mereka, seperti yang terjadi pada sidang lanjutan kasus tewasnya I Wayan Mirna Salihin kembali digelar dengan terdakwa Jessica di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin 15 Agustus 2016. Kali ini, tim jaksa penuntut menghadirkan saksi ahli dari Psikolog dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, Antonia Ratih Anjayani.

Pemeriksaan pendahuluan dan tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, bantuan dari seorang ahli sangat dibutuhkan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana. Seorang ahli mempunyai peran dalam hal membantu aparat

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 259

penegak hukum yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, dengan cara mengumpulkan bukti–bukti yang berkaitan dengan bidang ahlinya, dan memberikan petunjuk yang lebih kuat dan lebih mengarah kepada siapa pelaku tindak pidana tersebut, serta memberikan bantuan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya. Apabila kita bandingkan dengan 4 (empat) alat-alat bukti yang lain dalam pasal 184 KUHAP, maka alat bukti petunjuk ini bukanlah suatu alat bukti yang bulat dan berdiri sendiri, melainkan suatu alat bukti bentukan hakim. Isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal–hal itu.

Dalam hal pembuktian adanya peran alat bukti khususnya pada dewasa ini semakin beragam sehingga perlu peninjauan khusus dalam hal alat bukti ini. Dalam proses perkara barang bukti memegang peranan yang sangat penting, dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian. Untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahanterdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum didalam surat dakwaan di pengadilan. Barang bukti adalah benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang di tuduhkan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas penulis ingin meneliti lebih dalam tentang pembuktian dalam kasus pembunuhan, sehingga penulis terdorong untuk mengangkat skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Serta Akibat Hukumnya (Studi Kasus Terhadap Putusan No.: 393/PID/2016/PT.DKI)”

## **PEMBAHASAN**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST tanggal 27 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JESSICA KUMALA alias JESSICA KUMALA WONGSO alias JESS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ‘PEMBUNUHAN BERENCANA’ ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang telah di jatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti (sama dengan diatas dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum).
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Dalam pertimbangannya Majelis hakim menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Oktober 2016, Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 28 Oktober 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 Nopember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk masing-masing dengan Nomor 85/Akta.Pid./2016/PN.JKT.PST;
- Menimbang bahwa tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2016 dan tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2016;
- Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 6 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Desember 2016 dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Desember 2016. Dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan tambahan memori banding tertanggal 26 Januari 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Januari 2017 dan turunan tambahan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Januari 2017;
- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016;
- Menimbang, bahwa pada pengadilan tingkat banding setelah Pengadilan Tinggi mencermati waktu saat penjatuhan putusan perkara Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Oktober 2016 dan

waktu saat Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 28 Oktober 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 Nopember 2016 serta mencermati pada formalitas mengenai pemberitahuan-pemberitahuan berkenaan dengan adanya permintaan banding tersebut, maka permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya dapat diterima;

- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding tertanggal 6 Desember 2016 serta tambahan Memori banding tertanggal 26 Januari 2017, pada pokoknya tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dijatuhkan kepada Terdakwa, serta juga mengemukakan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut tidak mempertimbangkan beberapa poin – poin penting dalam Putusannya, yaitu :
  1. Korban Mirna meninggal dunia bukan karena racun sianida karena tidak ditemukan racun sianida di tubuh korban Mirna.
  2. Judex Factie dalam menyimpulkan penyebab kematian korban Mirna telah melampaui kewenangan / kompetensinya.
  3. Hasil Visum ET Repertum menyatakan korban Mirna mengalami limfosit.
  4. CCTV tidak berdasar untuk dijadikan sebagai alat bukti.
  5. Tidak ada saksi fakta yang melihat pembanding/Terdakwa memasukkan racun sianida ke dalam gelas VIC.
- Bahwa, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori bandingnya menyimpulkan :
  1. Korban Mirna meninggal dunia bukan disebabkan karena racun sianida.
  2. Penyebab kematian Mirna tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukannya otopsi.
  3. Barang bukti yang disita oleh Polsek Tanah Abang dari tempat kejadian perkara / TKP berbeda dengan barang bukti yang diperiksa oleh Puslabfor Mabes Polri.
  4. Barang bukti sisa VIC sangat diragukan keasliannya.
  5. Barang bukti rekaman CCTV bukanlah alat bukti yang sah serta diragukan keasliannya
  6. Pembanding / Terdakwa tidak memasukkan racun sianida ke gelas korban Mirna.
  7. Tidak ada motif dalam perkara aquo.
  8. Pembanding / Terdakwa tidak pernah melakukan perencanaan pembunuhan.
  9. Kesaksian Kristie Louise Carter tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali.

10. Laporan Polisi di Australia tidak ada relevansinya dengan perkara aquo.
- Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon agar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid. B/2016/PN.Jkt.Pst, tanggal 27 Oktober 2016 dibatalkan, dan selanjutnya Membebaskan Pembanding / Terdakwa dari segala Dakwaan.
  - Menimbang, bahwa terhadap Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori bandingnya tertanggal 19 Desember 2016, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;
  - Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst, a.n. Terdakwa Jessica Kumala Wongso alias Jess, Penuntut Umum menilai Putusan tersebut sudah tepat karena tidak ditemukan adanya kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap dari Putusan a quo.
  - Bahwa, Penuntut Umum menyimpulkan secara keseluruhan Memori banding Pembanding hanya merupakan pengulangan dari Pledoi dan Duplik yang telah disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang materinya hanyalah berisi Asumsi Subyektif, Imajinasi dan Spekulasi dari Pembanding saja yang sudah dibahas baik dalam Surat Tuntutan maupun dalam Replik Penuntut Umum.
  - Bahwa, Penuntut Umum menolak dan membantah seluruh argumentasi dari Pembanding dalam Memori bandingnya, karena isinya hanyalah penggalan ataupun potongan yang sifatnya Parsial dari uraian pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan uraian tersebut tidak menggambarkan fakta yang telah dirangkai secara Komprehensif oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan Putusannya.
  - Bahwa, pada pokoknya Penuntut Umum dalam Kontra Memori bandingnya menyimpulkan hal – hal sebagai berikut :
    1. Bahwa benar, korban Mirna meninggal dunia disebabkan karena racun sianida.
    2. Bahwa benar, penyebab kematian korban Mirna dapat ditentukan melalui Circumstancial Evidence walaupun tidak dilakukan otopsi.
    3. Bahwa benar, barang bukti yang disita oleh Polsek Tanah Abang dari tempat kejadian perkara sama dengan barang bukti yang diperiksa oleh Puslabfor Mabes Polri.
    4. Bahwa benar, barang bukti sisa Vietnamesse Ice Coffee ( VIC ) adalah asli.
    5. Bahwa benar, barang bukti rekaman CCTV adalah alat bukti yang sah serta otentik.



6. Bahwa benar, Pembanding / Terdakwa memasukkan rancu sianida ke gelas korban Mirna.
  7. Bahwa benar, motif dalam perkara a quo adalah sakit hati Pembanding / Terdakwa terhadap korban Mirna.
  8. Bahwa benar, Pembanding / Terdakwa melakukan perencanaan pembunuhan terhadap korban Mirna.
  9. Bahwa benar, kesaksian *Kristie Louise Carter* mempunyai nilai pembuktian sama seperti keterangan saksi di persidangan.
  10. Bahwa Laporan Polisi di Australia mempunyai relevansi dengan perkara a quo dalam menentukan latar belakang kehidupan, kepribadian dan merangkai motif Pembanding / Terdakwa.
- Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Penuntut Umum pada pokoknya mohon agar :
    1. Menolak seluruh Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Jessica Kumala Wongso alias Jess (Pembanding).
    2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 777 / Pid. B / 2016 / PN. Jkt. Pst tersebut.
  - Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/ Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst, tanggal. 27 Oktober 2016, Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Persidangan, memori banding, tambahan Memori banding, serta Kontra Memori banding yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :
    1. Bahwa, Majelis Hakim tingkat Pertama dalam Putusannya pada pokoknya telah mempertimbangkan seluruh unsur – unsur dari pasal 340 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum terhadap Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess secara tepat, benar serta berdasakan hukum dan akhirnya berpendapat Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut, maka in casu karena pertimbangan – pertimbangan aquo telah dilakukakan secara tepat, benar, beralasan hukum dan menyeluruh sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ( vide halaman 332 sampai dengan 364 ), maka oleh karena mana Majelis Hakim tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim tingkat Pertama.
    2. Bahwa, Majelis Hakim tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim tingkat Pertama tentang lamanya Pidana yang



dijatuhkan kepada Terdakwa karena semuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, juga dengan memperhatikan hal – hal yang meringankan dan memberatkan.

3. Bahwa, mengenai materi dari Memori banding dan tambahan Memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa / Pembanding menurut Majelis Hakim tingkat Banding tidak ada hal yang baru karena pada pokoknya adalah merupakan pengulangan dari Pledoi dan Duplik yang telah disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mana selain sudah dibahas dalam Surat Tuntutan dan Replik Penuntut Umum, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama juga point–point yang dijadikan alasan–alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Putusan aquo didalam Memori banding dan tambahan Memori bandingnya tersebut juga telah dipertimbangkan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri JakartaPusat dalam Putusannya.
4. Bahwa, Majelis Hakim tingkat Pertama pada pokoknya telah mempertimbangkan seluruh point – point yang dijadikan alasan–alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara tepat, benar dan menyeluruh bersamaan dengan mempertimbangkan unsur – unsur dari Pasal 340 KUHP dalam Putusannya tersebut, yaitu sebagai berikut :
  - 1) Unsur barang siapa ( vide halaman 332 sampai dengan halaman 333 Putusan a quo ).
  - 2) Unsur dengan sengaja ( vide halaman 333 sampai dengan halaman 337 Putusan a quo ).
  - 3) Unsur direncanakan terlebih dahulu ( vide halaman 344 sampai dengan halaman 358 Putusan a quo ).
  - 4) Unsur merampas nyawa orang lain ( vide halaman 359 sampai dengan halaman 364 Putusan a quo ).
5. Bahwa, Majelis Hakim tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada pembuktian terhadap unsur–unsur dari pasal 340 KUHP ( vide halaman 332 sampai dengan halaman 364 ) dalam Putusan a quo, ternyata juga telah mencakup pertimbangan mengenai point–point dari alasan–alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Putusan dari Majelis Hakim tingkat Pertama dalam Memori Banding serta tambahan Memori bandingnya secara luas, sistimatis dan beralasan hukum, sehingga hal - hal yang menjadi keberatan–keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori banding serta tambahan Memori bandingnya tersebut pada pokoknya telah dipertimbangkan dan terjawab dalam Putusan dari Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut, dan oleh karena mana keberatan – keberatan aquo tidak akan dipertimbangkan lagi.

- Menimbang, bawa berdasarkan hal–hal tersebut diatas Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat pertimbangan–pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, adalah sudah dilakukan secara tepat, benar, menyeluruh dan beralasan hukum ( vide halaman 332 sampai dengan halaman 364 ), maka oleh karena mana pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat Banding, selanjutnya Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat untuk tetap mempertahankan dan menguatkan Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama in casu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN. Jkt.Pst, tanggal 27 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut.
- Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan.
- Menimbang, bahwa karena dalam Pengadilan tingkat banding putusan Hakim tingkat Pertama dikuatkan dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan.
- Memperhatikan, ketentuan pasal 340 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, pasal 197, pasal 241 ( 1 ), pasal 242 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan per-Undang – Undangannya lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/ 2016/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Oktober 2016, yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Dalam Perkara Pidana Putusan Nomor: 393/PID/2016/PT.DKI, peristiwa hukum yang terjadi adalah perbuatan melawan hukum yaitu adanya peristiwa pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP yang dilakukan oleh Subjek hukum yaitu terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso

alias Jess yang telah dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan didakwa sebagaimana dakwa-an dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor Reg. Perk: PDM-203/JKT.PST/05/2016, tanggal 30 Mei 2016.

Berdasarkan Fakta-fakta persidangan dan pembuktian dipersidangan serta berdasarkan keyakinan hakim, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam Putusan Nomor : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST tanggal 27 Oktober 2016, dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa JESSICA KUMALA alias JESSICA KUMALA WONGSO alias JESS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ‘PEMBUNUHAN BERENCANA’ dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut kemudian diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan perkara tingkat banding Nomor: 393/PID/2016/PT.DKI.

Berdasarkan penjelasan di atas maka menurut analisa penulis Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 393/PID/2016/PT.DKI yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST tanggal 27 Oktober 2016 adalah sangat tepat karena sudah setimpal dengan perbatasan atau kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini juga sesuai dengan teori Pidanaan khususnya teori Absolut dimana menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan.

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman.<sup>2</sup> Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk

---

<sup>2</sup> Ishaq, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers, 2020, hlm. 3

mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara Nomor: 393/PID/2016/PT.DKI, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/ Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst, tanggal. 27 Oktober 2016, Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Persidangan, memori banding, tambahan Memori banding, serta Kontra Memori banding yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada pokoknya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/ Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst, tanggal. 27 Oktober 2016 sudah tepat dimana Majelis Hakim tingkat Pertama dalam Putusannya pada pokoknya telah mempertimbangkan seluruh unsur – unsur dari pasal 340 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum terhadap Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess secara tepat, benar serta berdasarkan hukum dan akhirnya berpendapat Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut, maka in casu karena pertimbangan – pertimbangan aquo telah dilaksanakan secara tepat, benar, beralasan hukum dan menyeluruh sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan. Pengadilan Tinggi Jakarta dalam amar Putusan Nomor: 393/PID/2016/PT.DKI Majelis Hakim menyatakan Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Oktober 2016, yang dimintakan banding tersebut. Akibat hukum dari peristiwa pidana pembunuhan berencana dalam Putusan perkara pidana Nomor: 393/PID/2016/PT.DKI yang dilakukan oleh Terdakwa Jessica

Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess adalah terdakwa dijatuhi hukuman penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta selama 20 ( dua puluh tahun) sesuai dengan pasal 340 KUHP.

## **SARAN**

Diharapkan kepada penegak hukum diharapkan dapat memberikan sanksi tegas/pidana maksimal agar menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan pembunuhan berencana, demi melindungi masyarakat dari perbuatan orang jahat. Pidana maksimal adalah langkah efektif untuk memberantas dan mencegah kejahatan. Karena dalam banyak kasus, para penjahat yang dihukum ringan banyak yang kembali melakukan kejahatan serupa begitu keluar dari penjara. Jadi penjatuan pidana maksimal sangat dibutuhkan untuk “proses penjeraan”, bukan hanya penjeraan bagi yang dihukum, tapi juga penjeraan bagi orang yang akan menjadi calon penjahat, hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat menjadi lebih aman karena sistem keadilan bisa terpenuhi.

## **REFERENSI**

- Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta: Binarupa Aksara, 2007
- Afiah, Ratna Nurul, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008,
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Ishaq, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers, 2020
- Ismu Gunadi dan jonaedi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2014
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2006
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007
- Undang-Undang Dasar RI 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman